

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai negeri sipil perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik KORPS Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sungai Penuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh;
8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH Linmas
 2. PDH warna khaki;
 3. PDH Batik atau tenun ikat ciri khas Kerinci/Sungai Penuh; dan
 4. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah; dan
 - h. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Korpri.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

PDH Linmas

- (1) PDH Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.1 dikenakan atau digunakan pada hari Senin atau pada hari tertentu sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan tugas.

- (2) PDH Linmas terdiri dari :
- a. PDH Linmas Pria :
 1. Kemeja lengan pendek atau panjang, berlidah bahu, warna hijau muda ;
 2. Celana panjang warna hijau muda; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam timang kuning emas dengan lambang korpri, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Linmas Wanita :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau muda;
 2. Rok warna hijau muda; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Linmas wanita berjilbab menggunakan jilbab warna hitam.
 - d. PDH Linmas wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 4

PDH Khaki

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.2 dikenakan atau digunakan pada hari Selasa dan Rabu atau pada hari tertentu sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Khaki terdiri dari :
- a. PDH khaki pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang, warna khaki ; dan
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam, timang kuning emas dengan lambang korpri, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH khaki wanita :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH khaki wanita berjilbab menggunakan jilbab warna cream.
 - d. PDH khaki wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 5

PDH Batik

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.3 dikenakan atau digunakan pada hari Jum'at atau hari tertentu sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Batik terdiri dari :
- a. PDH batik pria :
 1. Kemeja batik lengan pendek / panjang;
 2. Celana panjang dengan warna menyesuaikan (gelap); dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.

- b. PDH batik wanita :
 - 1. Kemeja batik lengan panjang;
 - 2. Warna rok menyesuaikan (gelap); dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH batik wanita berjilbab menyesuaikan.

Pasal 6

PDH Kemeja putih

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.4 dikenakan atau digunakan pada hari Kamis atau hari tertentu sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Kemeja putih terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja putih pria :
 - 1. Kemeja putih lengan pendek / panjang;
 - 2. Celana panjang dengan warna hitam atau gelap; dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
 - b. PDH Kemeja putih wanita :
 - 1. Kemeja putih lengan panjang;
 - 2. Warna rok hitam atau gelap; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Kemeja putih wanita berjilbab menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang sifatnya umum.
- (2) PSH terdiri dari :
 - a. PSH Pria :
 - 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - 2. Leher berdiri dan terbuka;
 - 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua buah kanan dan kiri; dan
 - 4. Kancing lima buah.
 - b. PSH Wanita :
 - 1. Jas lengan panjang dan rok warna sama;
 - 2. Leher berdiri dan terbuka;
 - 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - 4. Kancing lima buah.
 - c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR terdiri dari :
 - a. PSR Pria :
 1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna yang sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua buah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
 - b. PSR Wanita :
 1. Jas lengan panjang dan rok warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing lima buah.
 - c. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL terdiri dari :
 - a. PSL Pria :
 1. Jas warna gelap;
 2. Celana panjang warna sama; dan
 3. Kemeja dengan dasi.
 - b. PSL Wanita :
 1. Jas warna gelap;
 2. Rok warna sama; dan
 3. Kemeja dengan dasi.
 - c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek/panjang berlidah bahu warna khaki;
 - 2. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - 3. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian ketujuh
Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah**

Pasal 11

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f.
- (2) PDH Camat dan Lurah terdiri dari :
 - a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek dan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
 - 1. Baju lengan panjang berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok warna khaki; dan
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 12

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya;
- (2) PDU Camat dan Lurah terdiri dari :
 - a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan warna kancing kuning emas;
 - 2. Celana panjang warna putih; dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna emas;
 - 2. Rok warna putih; dan
 - 3. Sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian kesembilan
Pakaian Dinas Korpri**

Pasal 13

- (1) Pakaian dinas Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai setiap tanggal 17 atau pada hari tertentu sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pakaian dinas Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian dinas Korpri Pria :
 1. Kemeja lengan panjang motif Korpri;
 2. Celana panjang warna biru dongker/gelap; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
 - b. Pakaian dinas Korpri Wanita :
 1. Kemeja lengan panjang motif Korpri;
 2. Rok warna biru dongker/gelap; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian dinas Korpri wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 14

- (1) Pakaian pada hari jum'at minggu kesatu sampai minggu ketiga mengenakan pakaian batik;
- (2) Pakaian pada hari jum'at minggu keempat mengenakan pakaian olah raga; dan
- (3) Pakaian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 15

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.

**BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas**

Pasal 16

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- h. Lambang Daerah Kota Sungai Penuh; dan
- i. Tanda Pengenal.

**Bagian Kedua
Tutup Kepala**

Pasal 17

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam yang digunakan pada acara upacara resmi kenegaraan; dan
- b. Topi Linmas terbuat dari bahan kain warna hijau muda yang digunakan untuk upacara pada hari senin dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Golongan I (satu) dan II (dua) hanya lambang linmas;
 2. Golongan III (tiga) lambang linmas dan padi dan kapas; dan
 3. Golongan IV (empat) lambang linmas, padi dan kapas serta garis lurus.
- c. Topi mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- d. Topi lapangan.

**Bagian Ketiga
Tanda Pangkat**

Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah;
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan Jabatan selaku Camat dan Lurah;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 20

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas;
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas;
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 21

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas;
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 22

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku;
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kota Sungai Penuh**

Pasal 23

- (1) Nama Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 9 ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu;
- (2) Nama SKPD ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KOTA SUNGAI PENUH.

**Bagian Kesembilan
Lambang Kota Sungai Penuh**

Pasal 24

- (1) Lambang Kota Sungai Penuh ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu;
- (2) bahan dasar Lambang Kota Sungai Penuh berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai;
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas;
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik;
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 27

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :

- (1) Bagian Depan :
 - a. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - b. Lambang Daerah;
 - c. Nama instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
 - d. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- (2) Bagian Belakang :
 - a. Nama Pegawai;
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 - d. Golongan Darah;
 - e. Alamat Kantor;
 - f. Tanggal Dikeluarkan;
 - g. Pejabat yang mengeluarkan;
 - h. Tanda Tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 - i. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 28

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai;
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 29

- (1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh terdiri atas nama dan lambang daerah kota, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah kota, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa;
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
- (4) Atribut PSR hanya papan nama;
- (5) PSL tidak memakai atribut;
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh terdiri atas nama dan lambang daerah kota, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 30

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Oktober 2015

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

PUSRI AMSYI


BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2015 NOMOR 41

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
 NOMOR 41 TAHUN 2015
 TANGGAL 19 OKTOBER 2015

**I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 KOTA SUNGAI PENUH**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|
| a. Lidah bahu | f. Ikat pinggang | k. Lambang kota |
| b. Nama instansi | g. Saku depan | l. Tanda pengenalan |
| c. Kancing baju | h. Kraah baju | m. Sambungan baju |
| d. Papan nama | i. Lencana korpri | n. Lengan panjang |
| e. Saku baju | j. Nama kota | o. Saku belakang |


2. PDH WANITA.



Keterangan :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Nama Instansi | f. Nama Kota. |
| b. Kancing baju. | g. Lambang Kota. |
| c. Papan nama. | h. Tanda pengenal. |
| d. Krah rebah. | i. Saku baju depan. |
| e. Lencana Korpri | j. Celana panjang. |

3. PDH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Nama instansi
b. Papan nama
c. kancing baju
d. kerudung

e. Krah rebah
f. Lencana korpri
g. Nama kota
h. Lambang kota

i. Tanda pengenal
j. saku baju depan
k. Celana panjang


4. PDH WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| a. Nama Instansi. | e. Krah rebah. | i. Tanda pengena. |
| b. Papan Nama. | f. Lencana Korpri. | j. Flui belakang. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Kota. | k. Celana panjang. |
| d. Flui depan. | h. Lambang Kota. | |


5. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH KEMEJA PUTIH WANITA




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda pengenal | g. Papan nama |
| b. Lencana korpri | e. Saku bawah dengan tutup | |
| c. Saku baju depan | f. Kancing | |


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |


3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda pengenal | g. Papan nama |
| b. Lencana korpri | e. Saku bawah dengan tutup | |
| c. Saku baju depan | f. Kancing | |

4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah berdiri

b. Lencana korpri

c. Saku baju depan


d. Tanda pengenalan

e. Kancing

f. Papan nama

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------|
| a. Krah berdiri | d. Tanda pengenal | g. Papan nama |
| b. Lencana korpri | e. Saku bawah dengan penutup | |
| c. Saku baju depan | f. Kancing | |


2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Krah rebah | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana korpri | f. Kancing |
| c. Saku baju atas | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |

3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

a. Krah rebah

b. Lencana Korpri

c. Saku baju atas


d. Tanda pengenal

e. Saku bawah dengan tutup

f. Kancing

g. Papan nama

4. PSR WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah rebah

b. Lencana korpri

c. Saku baju atas

d. Tanda pengenal


e. Saku bawah dengan tutup

f. Kancing

g. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

2. PSL WANITA



Keterangan :

a. kemeja warna putih

b. Dasi


c. Lengan panjang

d. Saku atas jas

e. Saku bawah jas dengan tutup

f. kancing

3. PSL WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a. Kemeja warna putih | c. Lengan panjang |
| b. Dasi | d. Kancing |

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | f. Ikat pinggang | k. lambang kota |
| b. Nama Instansi | g. Saku depan | l. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju | h. Krah baju | m. Sambungan baju |
| d. Papan nama | i. Lencana korpri | n. Saku belakang |
| e. Saku baju | j. Nama kota | |

2. PDL WANITA




Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | e. Saku baju | i. Lambang kota |
| b. Nama Instansi | f. Krah rebah | j. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju | g. lencana korpri | |
| d. Papan nama | h. Nama kota | |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

a. Tanda pangkat
b. Kancing baju
c. Papan nama
d. Tanda jabatan
e. Ikat pinggang

f. Saku depan
g. Krah baju
h. lencana korpri
i. Nama kota
j. Lambang kota

k. Tanda pengenal
l. Sambungan baju
m. Lengan panjang
n. Saku belakang


2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| a. Tanda pangkat | e. Krah baju | i. Tanda pengenal |
| b. Papan nama | f. Lencana korpri | j. Saku depan |
| c. Tanda jabatan | g. Nama kota | k. Celana panjang |
| d. Kancing baju | h. Lambang kota | |

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Kancing baju

- e. Kerudung
- f. Kraah lebah
- g. Lencana korpri
- h. Nama kota

- i. lambang kota
- j. Tanda pengenalan
- k. Saku depan
- l. Celana panjang

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Tanda pangkat
b. Papan nama
c. Tanda jabatan
d. Kancing baju

e. Flui depan
f. Krah rebah
g. Lencana korpri
h. Nama kota

i. Lambang kota
j. Tanda pengenalan
k. Flui belakang
l. Celana belakang

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| a. Lambang daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas |
| f. Saku atas tertutup | l. sepatu hitam | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| a. Lambang daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara tertutup | i. Flui satu rempel | |
| d. Dasi | j. Rok 15cm dibawah lutut | o. Saku atas |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | p. Jas warna putih |
| f. Tanda jabatan | l. Kemeja putih | |

H. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

1. Pola Pemotongan dan Model Batik Korpri Pria



2. Pola Pemotongan dan Model batik KORPRI Wanita.




I. PDH KHAS MELAYU PRIA

Keterangan :

- a. Pakai peci hitam
- b. Kancing baju
- c. Pakai kain sarung
- d. Kantong baju atas
- e. Kantong baju bawah

J. PDH KHAS MELAYU WANITA



Keterangan :

- a. Tengkuluk
- b. Kancing baju
- c. Selendang

WALIKOTA SUNGAI PENUH

ttd


H. ASAFRI JAYA BAKRI

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
 NOMOR 41 TAHUN 2015
 TANGGAL 19 OKOBER 2015


A. MUTZ

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota


Dari Depan




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




B. KOPIAH.

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.




TOPI UPACARA.



Keterangan :


- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Daerah Kota.
- Padi dan kapas dibordir.
- Pita emas.




D. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.




2) LURAH.

a. Harian.




b. Upacara




E. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



2) LURAH.



F. LENCANA KORPRI.



G. PAPAN NAMA.




H. NAMA PEMERINTAH DAERAH.



I. LAMBANG PEMERINTAH KOTA.

CONTOH :



J. TANDA PENGENAL.**WALIKOTA SUNGAI PENUH****ttd****H. ASAFRI JAYA BAKRI**